



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Pembangunan, 02 Maret 19XX / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Kapuau, 06 Oktober 1981 / umur 39 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tata cara Perkawinan Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 23 Mei 2000, yang dicatat oleh Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Permata Kecubung, sesuai

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kawin Nomor XX/MR-AHK/PK/2020, tanggal 23 Mei 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 11 Desember 2013;

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balai Riam, tanggal 21 Maret 2002 / umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Semantun, RT. 03, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/Ist/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SDN I Semantun, Kecamatan Permata Kecubung dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor DN-14 Dd/06 XXXXXXXX tanggal 16 Juni 2017;
4. Bahwa anak para Pemohon telah memeluk agama Islam sebagaimana Akte Masuk Islam yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balai Riam Nomor XXX/Kua/15.8.3/BA.03.2/03/2019, tanggal 15 Maret 2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Kapuau, tanggal 18 Agustus 2000 / umur 20 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Karyawan Sawit PT. GCM, tempat kediaman di Desa Semantun, RT. 03, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-10102011-XXXX tanggal 10 Oktober 2011;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak tamat SD;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor
XXXX/Kua.15.8.5/PW.00/11/2020 tanggal 30 November 2020;

8. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal 3 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
10. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
12. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
13. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan akan mempertimbangkan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, mencoba untuk berdiskusi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan kembali rencana para Pemohon tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku saat ini telah memeluk agama Islam sejak Maret 2019, sedangkan orangtua kandungnya beragama Protestan;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda setelah mendengar penjelasan dan nasihat dari hakim serta akan berfikir kembali untuk melaksanakan pernikahan dibawah usia 19 tahun;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan hubungan antara dirinya dengan calon suaminya berjalan baik dan sehat, tidak pernah jalan berduan, jarang bertemu dan tidak ada hal mendesak untuk segera menikah. Bersedia menunggu sampai umurnya cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak berkehendak memaksakan keinginannya untuk segera menikah dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua (para Pemohon);
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Peermata Kecubung dengan alasan usia ANAK PARA PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Sawit PT. GCM dan telah mempunyai penghasilan yang cukup, juga bersedia menunggu hingga umurnya cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON SUAMI mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Ari Bowo bin Adi mengetahui anak para Pemohon saat ini beragama Islam sedangkan kedua orangtuanya beragama Protestan;
- Bahwa, CALON SUAMI telah mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan antara dirinya dengan anak para Pemohon memiliki hubungan yang baik dan sehat, tidak ada hal pokok dan prinsip yang mendesak untuk segera menikah;
- Bahwa, CALON SUAMI mengetahui risiko menikah diusia muda, dampak yang ditimbulkan dan akibatnya dimasa yang akan datang jika tetap menikah di usia muda sebagaimana telah dijelaskan oleh hakim;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan bersedia dan sabar menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Sawit PT. GCM dengan penghasilan cukup dan akan mempersiapkan keuangan sampai masa pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Ali bin Kadir**, NIK

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6208051010XX0001, tempat dan tanggal lahir Kemuning, 10 Oktober 19XX
agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 03, Desa Semantun,
Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orangtua CALON SUAMI mengetahui saat ini anaknya mempunyai hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, orangtua CALON SUAMI pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut, namun belum menentukan tanggal kapan akan dilangsungkan pernikahan anak mereka;
- Bahwa, orangtua Ari Bowo bin Adi mengetahui anak para Pemohon saat ini beragama Islam sedangkan kedua orangtuanya beragama Protestan;
- Bahwa, orangtua CALON SUAMI baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui risiko dan akibat dari pernikahan dibawah umur setelah penjelasan hakim dan mengerti akan dampak buruknya jika pernikahan ini tetap dilangsungkan;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon berjalan biasa-biasa saja dan tidak terdapat hal yang membahayakan maupun mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI telah bermusyawarah dengan pihak keluarga dan orangtua calon istri anak nya guna membicarakan ulang rencana pernikahan anak mereka agar dilaksanakan sampai cukup usia anak para Pemohon 19 (sembilan belas) dan tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Sawit PT. GCM dan mengaku bersedia menunggu usia anak para Pemohon cukup umur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Nikah Nomor XX/MR-AHK/PK/2020 tanggal 23 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Permata Kecubung, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1,
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6208050203XX0001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6208054610810001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor XXXXX/Ist/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-14 Dd/06 XXXXXXXX tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SDN I Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 6208-LT-10102011-XXXX tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akte Masuk Islam Nomor XXX Kua/15.8.3/BA.03.2/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXX/Kua.15.8.5/PW.00/11/2020 tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peermata Kecubung, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusannya kepada hakim dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balai Riam, tanggal 21 Maret 2002 / umur 18 tahun 10 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Kapuau, tanggal 18 Agustus 2000 / umur 20 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sekira 3 bulan lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata Kecubung berdasarkan surat Nomor XXXX/Kua.15.8.5/PW.00/11/2020, tanggal 30 November 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan dari hasil penjelasan tersebut para Pemohon mengerti dan telah memahaminya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukanlah karena suatu alasan yang mendesak untuk dilaksanakan, hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berjalan baik dan sehat dan tidak pernah melanggar norma, adat, budaya dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan maupun keadaan, namun semata-mata karena ingin melihat mereka menikah dan menjadi suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko melakukan pernikahan di usia muda, keduanya bersedia mengundur waktu pernikahan dan menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup 19 (sembilan belas) tahun, berusaha akan saling menjaga diri masing-masing agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum dan agama;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai agama Hindu Kaharingan, oleh karenanya pernikahan para Pemohon dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 9 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan sekolahnya di SDN I Semantun, Kecamatan Permata Kecubung dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peermata Kecubung, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon masih sanggup untuk menunda keinginannya menikah hingga sampai batas usia minimal menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bersedia menunda dan menunggu hingga anak para pemohon cukup usia untuk menikah;
- Bahwa tidak terdapat hal pokok yang mendesak dan membahayakan jika pernikahan ini dilaksanakan sampai anak para Pemohon memenuhi batas usia minimal untuk menikah, sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas tahun) mulai tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon tidak keberatan menunda melangsungkan pernikahan anaknya;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah dan diskusi antara para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk sepakat menunda rencana pernikahan anak mereka;
- Bahwa anak para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah mengetahui dan memahami risiko dari pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hal mendesak yang menyebabkan untuk segera dilaksanakan pernikahan tersebut, oleh karenanya hakim menilai permohonan para Pemohon tidak cukup alasan untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang masih dibaeah umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Revisi Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seseorang wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagai berikut :

- a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon diperoleh fakta bahwa kehendak para Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya tidak cukup alasan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menolak permohonan para Pemohon menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Dwi Purwatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Purwatiningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Skr